



P E N E T A P A N

Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I – A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Ulfah Ainul Fitri Alamudi, No KTP 5271055010840001, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Mataram 10-10-1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal menurut KTP di Graha Kebraon Regency Blok B-1 Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN NUR RACHMAT, S.H. dan SURYA DEWANGGA PUTRA, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum “IWAN NUR RACHMAT AND PARTNERS” yang beralamat di Jalan Bendul Merisi Permai Blok K-8 Surabaya Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Register perkara Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby., dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada 29 Januari 2011 telah menikah dengan AGUS SALIM sebagaimana Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram Nomor 055/55/I/2011;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dan Agus Salim telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama:
 - a. **MUHAMMAD FAIREL SALIM**, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
 - b. **MUHAMMAD FIRZA SALIM**, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
3. **Bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai** sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 619/AC/2018/PA.Mtr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 26 Desember 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A Nomor 487/Pdr.G/2018/PA. Mtr pada tanggal 04 Desember 2018;
4. Bahwa Pemohon pada 29 Februari 2020 telah menikah lagi dengan Budi Siswanto bin Tumiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah nomor 112/54/II/2020 namun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Permohon memiliki Harta berupa:
 - Sebidang tanah Sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987** Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi. Sebagaimana diperjelas kepemilikannya dengan Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 25-7-2024 Notaris Macmud Fauzi;
6. Bahwa Permohon juga memiliki Harta berupa:
 - Sebidang tanah Sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159** Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi. Sebagaimana diperjelas kepemilikannya dengan Akta Pernyataan dan kesepakatan bersama Nomor 102 tanggal 28-09-2018 Notaris Lalu Prima Ade Permana;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pemohon hendak menghibahkan harta bawaan tersebut kepada anak-anaknya sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi; dihibahkan kepada **MUHAMMAD FAIREL SALIM;**
 - b. Sebidang tanah Sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159** Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi dihibahkan kepada **MUHAMMAD FIRZA SALIM;**
8. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hibah diperlukan persetujuan dari pemberi dan penerima hibah.
- "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup"***
9. Bahwa **Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum perdata** menyatakan bahwa:
- "Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undangundang dinyatakan tidak mampu untuk itu"***
10. Bahwa oleh karena hibah adalah suatu "persetujuan", maka dibutuhkan "kecakapan" sebagaimana diatur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
- "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;***
1. ***kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
 2. ***kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
 3. ***suatu pokok persoalan tertentu;***
 4. ***suatu sebab yang tidak terlarang."***
11. Bahwa menurut **Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan bahwa;



"Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri...."

12. Bahwa oleh sebab tersebut diatas Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim Pemeriksa berkenan untuk menetapkan pemohon adalah wali dari kedua orang anaknya yang bernama **MUHAMMAD FAIREL SALIM dan MUHAMMAD FIRZA SALIM** dan memberikan kuasa kepada pemohon sebagai penerima hibah dari anak-anaknya tersebut diatas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon sebagai berikut:
 - a. **MUHAMMAD FAIREL SALIM**, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
 - b. **MUHAMMAD FIRZA SALIM**, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
3. Memberikan kuasa kepada pemohon untuk menerima hibah atas nama anak-anak pemohon dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada **MUHAMMAD FAIREL SALIM**;
 - b. Sebidang tanah Sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor**



159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada **MUHAMMAD FIRZA SALIM**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana telah disebutkan tersebut dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 5271055010840001 atas nama ULFAH AINUL FITRI ALAMUDI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578152704100005 atas kepala keluarga BUDI SISWANTO, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5271-LT-28012016- 0029 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Mataram atas nama MUHAMMAD FAIREL SALIM, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5271-LU-28012015- 0030 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Mataram atas nama MUHAMMAD FIRZA SALIM, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Noor 619/AC/2018/PA.Mtr, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/54/11/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Selaparang, Kota Mataram, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 7987 kelurahan Balasklumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 3 Tanggal 25-07-2024 Notaris Machmud Fauzi, diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.



9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 159 kelurahan punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram., diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 102 tanggal 28-09- 2018 Notaris Lalu Prima Ade Permana, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.MTR, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara dengan Pemohon (Ulfa Ainui Fitri Alamudi) No.0002120121106000029, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Putri Liny Anggraini** :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kandung bernama Muhammad Fairel Salim dan Muhammad Firza Salim dari perkawinan antara pemohon dengan Agus Salim.
- Bahwa pemohon sekarang telah bercerai dengan mantan suaminya yaitu agus salim dan telah menikah lagi dengan duda yang membawa anak bernama budi siswanto.
- Bahwa saya mengentahui pemohon memiliki 2(dua) bidang tanah yaitu di surabaya balas klumprik yang sekarnang difungsikan sebagai kantor dan di mataram.
- Bahwa saya pernah tinggal di rumah mataram tersebut.
- Bahwa benar saya mengetahui pembelian 2 (dua) tanah dan bangunan tersebut adalah dari kakek saya (ayah kandung pemohon)
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya MUHAMMAD FAIREL SALIM dan MUHAMMAD FIRZA SALIM;
- Bahwa yang akan dihibahkan kepada kedua anak kandung pemohon yaitu MUHAMMAD FAIREL SALIM dan MUHAMMAD FIRZA SALIM adalah berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram,

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIREL SALIM, berumur 11 tahun dan MUHAMMAD FIRZA SALIM berumur Umur 10 tahun;
- Bahwa kedua tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang berada di Surabaya dan Mataram tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan mantan suaminya tidak ada sengketa gono gini;
- Bahwa pada putusan perceraian antara Pemohon dengan mantan suaminya hak asuh kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak pernah mempunyai masalah yang berhubungan dengan hukum ;
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ahmad Zainudin** :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa bekerja sebagai staf Notaris di Kantor Pemohon;
- Bahwa memang benar Pemohon pernah menikah dengan Agus namun telah bercerai,
- Bahwa perkawinan dengn agus salim tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Muhammad Fairel Salim dan Muhammad Firza Salim
- Bahwa permohon telah bercerai dengan agus salim dan telah menikah lagi dengan Budi Siswanto.
- Bahwa pemohon berniat untuk menghibahkan 2(dua) aset bangunan milik pemohon kepada anaknya namun terkendala anak terseut masih berada di bawah umur sehingga memerlukan kuasa yang diberikan dari pengadilan agar hibah tersebut bisa dilaksanakan.
- Bahwa saya mengetahui jika pemohon juga merupakan notaris yang berkantor di alamat sesuai SHM 7987 Surabaya
- Bahwa saya mengetahui dan menjadi saksi dari notaris atas dibuatnya Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 25-7-2024 Notaris Macmud Fauzi.
- Bahwa tujuan dari adanya Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 25-7-2024 Notaris Macmud Fauzi adalah untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan harta rumah sesuai dengan SHM no 7987 Surabaya dimana

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya melihat Budi siswanto yang merupakan suami baru dari pemohon juga hadir untuk menandatangani akta pernyataan tersebut.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIREL SALIM, berumur 11 tahun dan MUHAMMAD FIRZA SALIM berumur Umur 10 tahun;
- Bahwa kedua tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang berada di Surabaya dan Mataram tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan mantan suaminya tidak ada sengketa gono gini;
- Bahwa pada putusan perceraian antara Pemohon dengan mantan suaminya hak asuh kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak pernah mempunyai masalah yang berhubungan dengan hukum ; Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Hakim, Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 September 2024 pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lainnya dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil :

1. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon sebagai berikut:
 - a. MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.



28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;

- b. MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;

2. Memberikan kuasa kepada pemohon untuk menerima hibah atas nama anak-anak pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FAIREL SALIM;
- b. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FIRZA SALIM;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :



1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 1 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai Wali atas anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :



- a. MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
- b. MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mohon agar diberikan kuasa kepada pemohon untuk menerima hibah atas nama anak-anak pemohon dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FAIREL SALIM;
2. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FIRZA SALIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada 29 Januari 2011 telah menikah dengan AGUS SALIM sebagaimana Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram Nomor 055/55/II/2011;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dan Agus Salim telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama:

- a. MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015 (vide bukti P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya (Agus Salim) telah bercerai sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 619/AC/2018/PA.Mtr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 26 Desember 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A Nomor 487/Pdr.G/2018/PA. Mtr pada tanggal 04 Desember 2018 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon pada 29 Februari 2020 telah menikah lagi dengan Budi Siswanto bin Tumiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah nomor 112/54/II/2020 namun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Permohon memiliki Harta berupa:

- Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi (vide bukti P-7)
- Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi (vide bukti P-9)

Menimbang, bahwa pemohon hendak menghibahkan harta bawaan tersebut kepada anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi; dihibahkan kepada MUHAMMAD FAIREL SALIM;
- b. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi)

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi dihibahkan kepada MUHAMMAD FIRZA SALIM;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon MUHAMMAD FAIREL SALIM dan MUHAMMAD FIRZA SALIM tersebut setelah ibunya bercerai sampai pada hari ini bertempat tinggal dan dalam asuhan Pemohon dan yang mengasuh dan mengurus segala keperluan hidup dan urusan pendidikan / sekolah kedua anak tersebut adalah pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon agar diberi ijin untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon sebagai berikut:

- a. MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
- b. MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;

Dan

Memberikan kuasa kepada pemohon untuk menerima hibah atas nama anak-anak pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FAIREL SALIM;
- b. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FIRZA SALIM;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIREL SALIM dan MUHAMMAD FIRZA SALIM tersebut belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada alam pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca bukti surat berupa fotocopy Akta Pernyataan Nomor 3 Tanggal 25-07-2024 Notaris Machmud Fauzi (vide bukti P-8) dan fotocopy Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 102 tanggal 28-09- 2018 Notaris Lalu Prima Ade Permana (vide bukti P-10), bahwasannya tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur yaitu : MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015 dan MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015, untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon bersesuaian dengan poin 1 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan Pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 345 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon sebagai berikut:
 - a. MUHAMMAD FAIREL SALIM, Lahir di Mataram 29-07-2013 (Umur 11 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
 - b. MUHAMMAD FIRZA SALIM, Lahir di Mataram 22-12-2014 (Umur 10 tahun), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5271-LT-28012016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Mataram pada 29-01-2015;
3. Memberikan kuasa kepada pemohon untuk menerima hibah atas nama anak-anak pemohon dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7987 Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balasklumprik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Balasklumprik/2017 tertanggal 18-01-2013 dengan luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FAIREL SALIM;
 - b. Sebidang tanah Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 Kecamatan Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Provinsi nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Punia/2013 tertanggal 18-04-2017 dengan luas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Ulfa Ainul Fitri Alamudi yang dihibahkan kepada MUHAMMAD FIRZA SALIM;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sjahrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar pada email suryadewangga1606@gmail.com;

Panitera Pengganti:

Hakim :

TTD

TTD

Sjahrizal, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM,

Perincian biaya-biaya :

– Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,00
– Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 100.000,00
– Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
– Biaya Saksi Sumpah	Rp. 100.000,00
– Redaksi	Rp. 10.000,00
– Materai	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h..... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 1794/Pdt.P/2024/PN Sby.